

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual;
- b. bahwa salah satu faktor untuk mendukung pembangunan daerah Tanjung Jabung Barat adalah dengan optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. bahwa untuk mendukung optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal perlu dibuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal adalah proses untuk memberdayakan tenaga kerja lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja dan proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, baik milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau dari daerah lain yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka waktu paling kurang 12 (dua belas) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kepala kelurahan setempat.
12. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
13. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
14. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dan berjenjang antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
15. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
16. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem penempatan tenaga kerja antar daerah provinsi.
17. Informasi Pasar Kerja adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.
18. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut SISNAKER Terpadu adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga,

sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.

19. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
20. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
21. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
22. Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
23. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat SIU LPTSK adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 2

Pemberdayaan dan Penempatan TKL diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. terbuka;
- b. bebas;
- c. objektif; dan
- d. adil dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 3

Pemberdayaan dan penempatan TKL diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar lokasi perusahaan;
- b. terciptanya keseimbangan yang kompetitif antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja serta penggunaan TKL pada lapangan kerja di Daerah;
- c. mewujudkan sumber daya manusia TKL yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong penempatan TKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang dan kemampuannya;

BAB II KRITERIA TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 4

Setiap tenaga kerja di Daerah dapat menjadi TKL dengan persyaratan:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk; dan
- b. berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Barat paling kurang 12 (dua belas) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kepala kelurahan setempat.

BAB III INVENTARISASI DAN ANALISIS TKL

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan inventarisasi untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai TKL.
- (2) Data dan informasi mengenai TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan dianalisis menjadi Informasi Tenaga Kerja.
- (3) Analisis Informasi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pada:
 - a. jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran;
 - b. usia tenaga kerja;
 - c. potensi tenaga kerja;
 - d. kesempatan kerja;
 - e. permasalahan dalam hubungan ketenagakerjaan; dan
 - f. faktor lain yang berkaitan dengan TKL.

BAB IV PEMBERDAYAAN TKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemberdayaan TKL meliputi:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. konseling; dan
- d. pembinaan.

Bagian Kedua Pelatihan

Pasal 7

Pelatihan kerja bagi TKL diselenggarakan oleh:

- a. LPK Swasta;
- b. LPK Pemerintah; atau
- c. LPK Perusahaan.

Pasal 8

- (1) Pelatihan diselenggarakan dengan prinsip dasar dan kebijakan sebagai berikut:
 - a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. berbasis pada standar kompetensi kerja dan sertifikasi;
 - c. pelatihan dilaksanakan sebagai bagian integral dari pengembangan profesionalisme.
- (2) Materi pelatihan kerja TKL disesuaikan dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kearifan lokal; dan
 - c. bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan di Daerah.

- (3) Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan kerja diberikan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/I), sertifikat, dan dimuat dalam pusat data (*database*) pencari kerja.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan bidang keahlian pekerjaan yang dilatih agar dapat berfungsi setara dengan bukti pengalaman kerja.

Bagian Ketiga Pemagangan

Pasal 9

- (1) Pemagangan diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur pada perusahaan.
- (2) Penempatan TKL hasil pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengaktualisasikan kemampuannya dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian khusus.

Pasal 10

- (1) Pemagangan diselenggarakan oleh perusahaan yang memiliki Unit Pelatihan.
- (2) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan, perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan LPK yang terakreditasi dan mempunyai skema program yang sama.
- (3) Unit pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. susunan kepengurusan unit pelatihan;
 - b. tenaga pelatihan dan pembimbing pemagangan yang berasal dari karyawan perusahaan yang kompeten;
 - c. ruangan teori dan praktik; dan
 - d. skema program pemagangan yang akan diselenggarakan.

Pasal 11

Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah karyawan.

Pasal 12

- (1) Peserta pemagangan harus memenuhi persyaratan:
 - a. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. lulus seleksi.
- (2) Peserta pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan secara tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan dan harus diketahui dan disahkan oleh Dinas.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disahkan maka perjanjian pemagangan dapat dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Peserta pemagangan yang dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh perusahaan diberikan sertifikat pemagangan.
- (2) Dalam hal peserta pemagangan tidak memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan oleh perusahaan, diberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan.

Pasal 15

Peserta pemagangan yang telah menyelesaikan seluruh proses pemagangan dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

Pasal 16

Dalam seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemagangan peserta pemagangan tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat Konseling

Pasal 17

Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan menyediakan ruangan khusus yang ditangani oleh pegawai negeri sipil pada Dinas yang memiliki kompetensi psikologi dan pemahaman terhadap setiap aspek ketenagakerjaan.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan teknis; dan
- c. pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

BAB V MEKANISME PELAYANAN PENEMPATAN TKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Pelayanan Penempatan TKL dapat dilakukan secara manual atau melalui sistem dalam jaringan (*online system*) yang terintegrasi dengan sistem Penempatan Tenaga Kerja nasional melalui SISNAKER Terpadu.

Bagian Kedua Pencari Kerja

Pasal 20

- (1) TKL yang ingin mencari kerja harus mendaftar di Dinas untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I).
- (2) Untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKL mengajukan secara manual atau melalui sistem dalam jaringan (*online system*) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - d. fotokopi sertifikat kompetensi kerja bagi yang memiliki; dan/atau
 - e. fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
- (3) Pelayanan kepada TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fungsional Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja di Dinas.
- (4) Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja harus melakukan pengisian data Pencari Kerja (AK/II) melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuan TKL.

Pasal 21

- (1) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal belum mendapatkan pekerjaan, TKL harus melapor kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Dalam hal telah mendapatkan pekerjaan, TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melapor kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penempatan.
- (4) Laporan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau sistem dalam jaringan (*online system*).

Bagian Ketiga Pemberi Kerja

Pasal 22

- (1) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja dapat merekrut sendiri atau melalui Dinas, LPTKS, dan BKK.
- (2) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui Dinas, LPTKS, dan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Antarkerja.

Pasal 23

- (1) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara manual atau melalui sistem dalam jaringan (*online system*) kepada Dinas.
- (2) Informasi lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan sebagai pihak pemberi kerja;
 - b. jumlah dan formasi jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;
 - c. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - d. persyaratan yang dibutuhkan; dan
 - e. upah/gaji yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja.
- (3) Pengantar Kerja pada Dinas setelah mencari dan/atau menerima informasi lowongan pekerjaan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencatatkan dalam daftar isian permintaan tenaga kerja (AK/III) dan menerbitkan bukti lapor lowongan pekerjaan secara manual atau melalui sistem dalam jaringan (*online system*).

Pasal 24

- (1) Untuk mengisi lowongan pekerjaan, Dinas harus memenuhi permintaan perusahaan dari data pencari kerja yang terdaftar (AK/II) secara manual atau melalui sistem dalam jaringan (*online system*).
- (2) Dalam hal TKL memenuhi persyaratan jabatan dalam lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemanggilan kepada TKL menggunakan kartu Antarkerja (AK/IV) secara manual atau sistem dalam jaringan (*online system*).
- (3) Dinas harus memfasilitasi TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perusahaan dengan membawa kartu Antarkerja (AK/V) secara manual atau melalui sistem dalam jaringan (*online system*).

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat lowongan pekerjaan tidak dapat diisi oleh TKL akibat tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan sesuai kebutuhan, perusahaan dapat mengisi dengan tenaga kerja dari daerah lain baik dalam provinsi maupun antar provinsi;
- (2) Pemberi kerja yang mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah harus dilakukan melalui mekanisme:
 - a. AKL untuk penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - b. AKAD untuk penempatan tenaga kerja antar provinsi.

Pasal 26

- (1) Setiap Pemberi kerja yang akan mendatangkan tenaga kerja menggunakan AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b wajib memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal secara manual atau melalui sistem dalam jaringan (*online system*).
- (2) Untuk memperoleh SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja;

- b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas; dan
 - c. surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi.
- (3) Selain melampirkan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perusahaan juga harus melengkapi dokumen lain untuk dilakukan pemeriksaan yang terdiri atas:
- a. rencana kebutuhan tenaga kerja AKAD;
 - b. bukti adanya kontrak kerja dengan pemberi kerja;
 - c. rancangan perjanjian kerja; dan
 - d. fotokopi surat izin usaha dari instansi terkait.
- (4) Selain pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas juga melakukan pemeriksaan terhadap:
- a. kemampuan pemberi kerja memberikan fasilitas bagi tenaga kerja AKAD;
 - b. kelayakan rencana kebutuhan tenaga kerja; dan
 - c. isi rancangan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Surat persetujuan pengeralihan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali pada 1 (satu) tahun berikutnya.
- (6) Surat persetujuan pengeralihan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Bagian Keempat TKL Penyandang Disabilitas

Pasal 27

- (1) Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2 % (dua persen) Penyandang Disabilitas fisik dari jumlah pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1 % (satu persen) Penyandang Disabilitas fisik dari jumlah pekerja.

Bagian Kelima Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 28

LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL di Daerah wajib:

- a. melaporkan surat permintaan kerja (*job order*) dari Pemberi Kerja kepada Dinas;
- b. melibatkan Dinas dalam proses rekrutmen tenaga kerja;
- c. mengesahkan perjanjian kerja pada Dinas; dan
- d. melaporkan Penempatan Tenaga Kerja secara manual atau melalui sistem dalam jaringan (*online system*) kepada Dinas.

Pasal 29

LPTKS yang melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui sistem AKL lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi wajib memiliki SPP AKL yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 30

Untuk Memperoleh SPP AKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, LPTKS harus mengajukan permohonan secara manual atau sistem dalam jaringan (*online system*) dengan melampirkan persyaratan :

- a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja lokal (DIK-RKTKL);
- b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas tujuan Penempatan Tenaga Kerja;
- c. surat persetujuan menerima tenaga kerja dari Dinas tujuan penempatan;
- d. salinan SIU LPTKS; dan
- e. bukti adanya permintaan (*Job Order*) dari pemberi kerja.

Pasal 31

- (1) LPTKS yang melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui sistem AKAD wajib memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal cq. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri setelah memperoleh surat rekomendasi persetujuan dan mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi.
- (2) Untuk memperoleh SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , LPTKS harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui sistem dalam jaringan (*online system*) kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan:
 - a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja antar daerah (DIK-RKTKAD);
 - b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas tujuan penempatan tenaga kerja AKAD;
 - c. surat persetujuan menerima tenaga kerja AKAD dari Dinas sebagai daerah tujuan penempatan tenaga kerja AKAD.
 - d. salinan SIU LPTKS; dan
 - e. bukti adanya permintaan (*Job Order*) dari Pemberi Kerja.
- (3) Dinas menindaklanjuti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemeriksaan berkas dan pengecekan langsung ke lokasi.
- (4) Hasil pemeriksaan berkas dan pengecekan langsung ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat menerbitkan surat rekomendasi persetujuan permohonan untuk diteruskan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi.

Bagian Keenam Bursa Kerja Khusus

Pasal 32

- (1) Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui BKK wajib mengajukan permohonan ke Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan domisili BKK dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja yang sudah disahkan oleh Dinas tujuan Penempatan Tenaga Kerja.

BAB VI
PAMERAN KESEMPATAN KERJA (*JOB FAIR*)

Pasal 33

- (1) Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) yang diselenggarakan oleh LPTKS, BKK, dan lembaga berbadan hukum wajib memperoleh persetujuan dari Dinas.
- (2) LPTKS, BKK, dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. SIU LPTKS, tanda daftar BKK, atau akta pendirian berbadan hukum;
 - b. rencana jumlah perusahaan peserta;
 - c. perkiraan lowongan dan penempatan yang ditargetkan; dan
 - d. surat pernyataan dari penanggungjawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) mengenai kewajiban tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja dan bersedia dihentikan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) apabila melakukan pelanggaran dimaksud.

Pasal 34

- (1) Dinas dapat menyelenggarakan pameran kesempatan kerja (*Job Fair*) secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Dalam pelaksanaan pameran kesempatan kerja (*Job Fair*) secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bekerjasama dengan perusahaan.

Pasal 35

Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada Pencari Kerja.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Perusahaan yang melakukan rekrutmen sendiri wajib menyampaikan laporan penempatan TKL kepada Dinas.
- (2) LPTKS yang memperoleh izin dan BKK yang memperoleh tanda daftar dari Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan penempatan TKL dan laporan BKK kepada Dinas.
- (3) Laporan penempatan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap bulan, meliputi:
 - a. data pencari kerja yang terdaftar;
 - b. data lowongan kerja yang terdaftar;
 - c. data pencari kerja yang telah ditempatkan; dan
 - d. penghapusan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja.
- (4) Laporan penghapusan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikecualikan bagi LPTKS.
- (5) Laporan penempatan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan secara bersamaan dengan laporan penempatan tenaga kerja bukan TKL.

Pasal 37

Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) wajib membuat laporan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diselenggarakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) meliputi:

- a. jumlah Pencari Kerja;
- b. jumlah perusahaan;
- c. jumlah lowongan yang tersedia; dan
- d. jumlah tenaga kerja yang ditempatkan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan TKL dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemberdayaan TKL kepada Pengawas Ketenagakerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan langsung melalui Dinas, Camat, Kepala Kelurahan dan/atau Kepala Desa.
- (5) Camat, Kepala Kelurahan dan/atau Kepala Desa menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan meneruskan kepada Dinas untuk disampaikan kepada Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Penempatan TKL sesuai dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 37 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pembatalan persetujuan;
 - e. pembatalan pendaftaran;

- f. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh alat produksi; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 Juli 2018
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AMBOK TUO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal. Melalui Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal ini diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dengan memaksimalkan keberadaan berbagai perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal ini disusun dengan berlandaskan pada asas-asas penempatan tenaga kerja, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan serta diharmonisasikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas dan tujuan, kriteria tenaga kerja lokal, inventarisasi dan analisis tenaga kerja lokal, pemberdayaan tenaga kerja lokal, mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja lokal, pameran kesempatan kerja (*Job Fair*), pelaporan, pembiayaan, dan sanksi administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas terbuka” adalah bahwa penempatan tenaga kerja dilakukan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada pencari kerja mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja, dan kondisi kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas bebas” adalah bahwa penempatan tenaga kerja dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada pencari kerja dalam memilih pekerjaan dan kepada pemberi kerja dalam memilih tenaga kerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas objektif” adalah bahwa penempatan tenaga kerja dilakukan dengan menawarkan pekerjaan yang sesuai kepada pencari kerja oleh pemberi kerja baik dari sisi kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan serta tidak memihak pada kepentingan tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas adil dan setara tanpa diskriminasi” adalah bahwa penempatan tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, parelegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1